



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO SANTOSO alias JOKO bin ABU AMAL;**
2. Tempat lahir : Titian Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemang Manis RT 003/RW 001, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO ALS**

**JOKO BIN ABU AMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

**JOKO SANTOSO ALS JOKO BIN ABU AMAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah besi WORM SCREW.
- 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Persada Agro Wisata melalui saksi Syahrial Bin (Alm) Syafridin.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1JB8112EK932033, dan nomor mesin : JB81E-1926116.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 2402 XN, nomor rangka : MH1JB8112EK932033, dan nomor mesin : JB81E-1926116, atas nama SAUR MANAHAN SITOANG;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa d secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa JOKO SANTOSO ALS JOKO BIN ABU AMAL bersama-sama membantu sdr. DEDE, Sdr. BAGAS dan sdr. EHSAN (dalam daftar pencarian orang) pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sungai Kemiri RT 004/RW 002 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kebun karet milik Terdakwa untuk bekerja menderes pohon karet. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa sampai di kebun karet milik Terdakwa lalu mulai bekerja menderes pohon karet, baru 3 (tiga) batang pohon karet Terdakwa menderes getah karet, tiba-tiba datang sdr. DEDE (DPO) seorang diri, lalu sdr. DEDE (DPO) berkata kepada Terdakwa “DERES BANG?”, Terdakwa menjawab “IYA, NGAPA KAU PAGI-PAGI SUDAH DISINI?”, sdr. DEDE (DPO) berkata “PINJAM HONDA ABANG”, Terdakwa berkata “UNTUK APA DE?”, sdr. DEDE (DPO) menjawab “UNTUK MELANSIR BESI BANG, NANTI ADA UNTUK ABANG UANG MINYAK DAN UANG ROKOKNYA”, Terdakwa menjawab “YA UDAH BAWAK LA, AKU MAU DERES DULU”, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa kepada sdr. DEDE (DPO), lalu sdr. DEDE (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang menderes, sdr. DEDE (DPO) datang kembali dengan membawa Sdr. BAGAS (DPO) dan sdr. EHSAN (DPO), saat itu sdr. DEDE (DPO) juga membawa makanan dan minuman ringan, lalu sdr. DEDE (DPO) berkata kepada Terdakwa “BANG BERHENTI DULU MINUM DULU”, Terdakwa menjawab “IYALAH”, DEDE berkata “BANG ADA SATU KALI LAGI BESI YANG BELUM DIBAWA, BESINYA BESAR BANG, KALAU KAMI YANG BAWA KAMI TIDAK

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



SANGGUP NANTI RUSAK HONDA ABANG”, Terdakwa menjawab “IYALAH”, lalu Terdakwa dibawa ke semak-semak yang ada dikebun karet milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa, saat itu sdr. DEDE (DPO), sdr. EHSAN (DPO) dan Sdr. BAGAS (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah besi scruw dari dalam semak-semak dan menaikkan keatas keranjang karet yang sudah berada diatas sepeda motor Terdakwa, setelah 1 (satu) buah besi scruw tersebut berada diatas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “DIBAWA KE SUNGAI KEMIRI KAN?”, Sdr. BAGAS (DPO) menjawab “IYA MAS”, lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah besi scruw tersebut ketempat penjualan besi tua yang berada di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO tempat penjualan besi tua, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO “MAS ADA DUA ORANG KESINI TADI”, saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO menjawab “IYA ADA”, kemudian Terdakwa berkata “BEARTI BESI INI TURUN SINI”, lalu Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah besi scruw yang berada diatas sepeda motor Terdakwa, lalu besi tersebut diletakan didepan gudang barang buruk disamping rumah saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO, lalu Terdakwa berkata “INI GAK DITIMBANG MAS”, saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO menjawab “GAK LAGI, ITU BERATNYA SEKITAR SERATUS LIMA PULUH KILO”, Terdakwa berkata “DIKALI BERAPA MAS?”, saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO menjawab “DIKALI EMPAT RIBU PERKILONYA, NANTI UANGNYA DIKIRIM KE AKUN DANA PUNYA BAGAS”, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan massanger dari sdr. DEDE (DPO) yang bertuliskan “ADA LAGI BANG TABUNG OKSIGEN”, Terdakwa menjawab “ENGGAKLAH”.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Terdakwa di Titian Tinggi Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat sedang melewati rumah saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO, Terdakwa dipanggil oleh humas PT Persada Agro Sawita, saat itu Terdakwa lihat dirumah saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO sudah ada pihak kepolisian, lalu Terdakwa berhenti selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditanyai sehubungan dengan besi *screw* yang telah Terdakwa antar untuk dijual kepada saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang benar ada mengangkut 1 (satu) buah besi *screw* ketempat saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO untuk dijual bersama sdr. DEDE (DPO) disuruh sdr. DEDE (DPO), Sdr. BAGAS (DPO) dan sdr. EHSAN (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah besi *screw* yang dijual kepada saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin (Alm) RAMONO bersama sdr. DEDE (DPO) tersebut bukan milik sdr. DEDE (DPO), Sdr. BAGAS (DPO) dan sdr. EHSAN (DPO) namun merupakan milik PT. Persada Agro Wisata.
- Bahwa akibat Terdakwa, PT. Persada Agro Wisata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

## -----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 480 Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahril bin alm Syafridin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari *security* pabrik PT Persada Agro Sawita (PAS) yang bernama Imam (Saksi Imam Sadewo), yang memberitahukan kepada Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Suandi Yaputtera langsung menuju lokasi, tepatnya di depan gudang pabrik PT PAS yang terletak di Jalan Poros Dusun Kemang Manis RT 07 RW 02, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi benar telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, selanjutnya Saksi bersama Saksi Suandi Yaputtera langsung ke Polsek

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



Rengat Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi, Saksi Suandi Yaputtera dan Saksi Ricer Gusrianto mencari keberadaan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *scruw* milik PT PAS yang telah hilang tersebut dan saat itu kami berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram milik PT PAS yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan menuju ke pabrik PT pas yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari pabrik, lalu 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram kami amankan sementara dan dibawa kembali ke pabrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat (Polsek Rengat Barat), pergi melakukan pencarian ke tempat jual beli besi bekas yang ada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di tempat jual beli besi bekas milik Saudara Supriyanto tampak 2 (dua) buah besi *scruw* berada di halaman depan rumah Saudara Supriyanto, saat itu Saudara Supriyanto mengakui yang menjual 2 (dua) buah besi *scruw* tersebut adalah Saudara Bagas dan Terdakwa, akan tetapi besi tersebut belum dibayarkan, selanjutnya Saudara Supriyanto dibawa oleh anggota Polsek Rengat Barat ke Polsek Rengat Barat, sedangkan Saksi bersama rekan Saksi lainnya masih berada di rumah Saudara Supriyanto, tidak beberapa lama kemudian, datang Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa, "besi ini kau yang jual?", Terdakwa menjawab, "tidak bang, saya cuman ngantarkan besi ini saja", Saksi berkata, "jadi siapa yang mengambilnya?", Terdakwa menjawab, "yang mengambil besi tersebut Bagas, Ehsan dan Dede bang", lalu Terdakwa dan 2 (dua) buah besi *scruw* tersebut dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT PAS dan saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut PT PAS mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suandi Yapputtera bin Ahie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang bersama Humas PT PAS atas nama Syahrial, didatangi oleh *security* atas nama Imam (Saksi Imam Sadewo), yang memberitahukan telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Syahrial langsung menuju lokasi, tepatnya di depan gudang pabrik PT PAS yang terletak di Jalan Poros Dusun Kemang Manis RT 07 RW 02, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi benar telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, selanjutnya Saksi bersama Saksi Syahrial langsung ke Polsek Rengat Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi, Saksi Syahrial dan Saksi Ricer Gusrianto mencari keberadaan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw* milik PT PAS yang telah hilang tersebut dan saat itu kami berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram milik PT PAS yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan menuju ke pabrik PT pas yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari pabrik, lalu 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram kami amankan sementara dan dibawa kembali ke pabrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi Syahrial, bersama anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat (Polsek Rengat Barat), pergi melakukan pencarian ke tempat jual beli besi bekas yang ada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di tempat jual beli besi bekas milik Saudara Supriyanto tampak 2 (dua) buah besi *screw* berada di halaman depan rumah Saudara Supriyanto, saat itu Saudara Supriyanto mengakui yang menjual 2 (dua) buah besi *screw* tersebut adalah Saudara Bagas dan Terdakwa, akan tetapi besi tersebut belum dibayarkan, selanjutnya Saudara Supriyanto dibawa oleh anggota Polsek Rengat Barat ke Polsek Rengat Barat, sedangkan Saksi Syahrial masih berada di rumah Saudara Supriyanto, tidak beberapa lama kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi Syahrial bila telah berhasil menemukan dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- bahwa sebagian besar areal pabrik milik PT PAS tersebut terdapat pagar yang mengelilinginya;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT PAS dan Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Sadewo alias Imam bin Ali Mustafid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi masuk bekerja sebagai *security shift* pagi di pabrik PT PAS, yang mana saat itu Saksi bertugas sebagai komandan regu *security* yang bertugas jaga mengawasi seluruh areal pabrik dan perumahan milik PT PAS, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi sedang mengarah ke lokasi perumahan karyawan milik PT PAS, Saksi menerima informasi melalui alat komunikasi HT yang Saksi pegang dari karyawan bagian gudang yang bernama Umar, yang menerangkan Saksi disuruh untuk segera merapat ke lokasi areal gudang atau *workshop* yang letaknya tepat di belakang pabrik, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian, karena Saksi menggunakan sepeda motor, Saksi tiba di depan gudang dan langsung menemui Saudara Umar yang sudah menunggu di depan gudang, saat itu Saudara Umar memberitahukan kepada Saksi bila gudang telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram yang sebelumnya diletakkan di luar kerangkeng tempat khusus menyimpan tabung oksigen, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi ke perumahan karyawan untuk menemui komandan regu *security* yang bertugas pada malam sebelumnya yaitu Saksi Ricer Gusrianto, saat itu Saksi telah terjadi kehilangan tabung oksigen di gudang, lalu oleh Saksi disuruh untuk melakukan koordinasi dengan Saksi Suandi Yaputtera yang menjabat sebagai *internal controller* pada PT PAS, sekira pukul 08.30 WIB Saksi menemui Saksi Suandi Yaputtera di perumahan karyawan yang saat itu sedang bertamu kerumah Saksi Syahrial, saat itu saksi sampaikan kepada Saksi Suandi Yaputtera bila pihak gudang telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



Saksi disuruh untuk segera koordinasi dengan staf gudang, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, setelah melakukan koordinasi dengan staf gudang Saksi seorang diri melakukan pengecekan di sekitar gudang bagian luar, yang mana saat itu Saksi temukan sebuah lubang yang sengaja digali dengan ukuran lubang sebesar orang dewasa di bawah pagar yang posisinya dibelakang gudang, karena curiga dengan lubang yang sengaja dibuat tersebut, Saksi pergi ke bagian luar pagar, yang mana pagar tersebut langsung berbatasan dengan kebun sawit milik masyarakat, saat berada di bagian luar pagar, Saksi lihat ada bekas-bekas geretan sebuah benda ditanah dan rerumputan yang rebah seperti telah tertimpa sesuatu benda, akan tetapi saat itu saksi tidak menemukan benda apapun di luar pagar tersebut, setelah itu Saksi kembali masuk kedalam areal pabrik, dan memberitahukan temuan Saksi tersebut kepada staf gudang, lalu sekitar pukul 09.30 WIB, saksi bersama 2 (dua) orang security lainnya dan juga seorang staf gudang, pergi kembali melihat lokasi yang telah saksi temukan sebelumnya, saat itu saksi menunjukkan lubang yang seperti sengaja dibuat atau digali di bawah pagar yang berada dibelakang gudang, setelah itu dilakukan pengecekan bersama ke bagian luar pagar dan oleh karena ada bekas-bekas geretan sebuah benda di tanah, staf gudang mencurigai bahwa ada barang lainnya yang telah diambil oleh pelaku dari gudang tersebut, setelah itu Saksi dan yang lainnya kembali ke gudang, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, staf gudang melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di sekitar posisi tabung oksigen yang hilang, yang mana saat itu staf gudang melakukan penghitungan ulang terhadap stok besi *screw* yang diletakkan di depan gudang bagian samping, ternyata menurut staf gudang tersebut, telah kehilangan 1 (satu) set atau 2 (dua) buah besi *screw*, yang mana besi *screw* tersebut adalah besi padu berukuran besar yang merupakan alat atau komponen mesin pabrik milik PT PAS, setelah itu temuan tersebut dilaporkan kepada Saksi Suandi Yaputtera, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi selesai bertugas sehingga digantikan oleh regu yang baru atau *shift* sore yang dipimpin oleh komandan regu yaitu Saksi Ricer Gusrianto, selanjutnya sekitar pukul 18.41 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapatkan informasi grup *whatsapp* yang berisi para komandan regu, bahwa Saksi Ricer Gusrianto bersama Saksi Syahrial telah berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung oksigen yang hilang di semak-semak di jalan menuju pabrik PT PAS yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari pabrik, lalu pada sore esok harinya di



hari Minggu tanggal 14 April 2024, Saksi mendapatkan informasi dari komandan regu *security* yang bertugas pada hari itu bila 2 (dua) buah besi *screw* telah berhasil ditemukan dan pelakunya yang bernama **JOKO** (Terdakwa) juga diamankan polisi;

- bahwa sebagian besar areal pabrik milik PT PAS tersebut terdapat pagar yang mengelilinginya;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT PAS dan Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ricer Gusrianto alias Ricer bin Giran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa PT PAS kehilangan barang-barang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di depan gudang pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. Persada Agro Sawita (ATM Group) yang terletak di Jalan Poros Dusun kemang manis RT 07 RW 02 Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi sedang berada di perumahan karena sedang tidak jam dinas di pabrik milik PT PAS, Saksi ditelepon oleh Saksi Imam Sadewo, yang mana telah terjadi pencurian di dalam areal pabrik tepatnya di depan gudang atau workshop, saat itu Saksi Imam juga mengirimkan saksi video kondisi di belakang gudang, yang mana saat itu ditemukan lubang dibawah pagar dan ditemukan bekas-bekas geretan benda berat ditanah di luar pagar, lalu sekira pukul 14.30 WIB, Saksi masuk dinas sebagai komandan regu I *security* pada pabrik milik PT Pas untuk menggantikan jam dinas dari rekan Saksi yaitu Saksi Imam Sadewo, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sempat mengecek tempat kejadian dan mengecek apa-apa saja barang yang telah hilang dari depan gudang atau *workshop*, lalu sekira pukul 18.45 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Syahrial selaku Humas PT PAS bila Saksi disuruh untuk segera datang ke pinggir jalan yang letaknya berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi pabrik, saat tiba di tempat tersebut, ternyata Saksi Syahrial dan staf perusahaan lainnya yaitu Saksi Suandi Yaputtera sudah berada di tempat yang dimaksud tersebut, saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah tabung oksigen

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



milik PT PAS yang telah hilang berada di dalam semak-semak di pinggir jalan tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menaikkan tabung oksigen tersebut ke atas mobil, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saksi Syahrial untuk mencari besi *screw* yang telah hilang di sekitaran semak-semak tempat ditemukannya tabung oksigen tersebut, akan tetapi saat itu Saksi dan kawan-kawan tidak ada menemukan besi *screw* tersebut, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan diminta untuk kembali ke pabrik dan melanjutkan tugas jaga, lalu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Syahrial bila pelaku yang mengambil barang-barang milik PT PAS sudah diketahui dan saat itu baru berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **JOKO** (Terdakwa);

- bahwa menurut keterangan Saksi Imam, orang yang pertama kali mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah karyawan gudang yang bernama Umar;
- bahwa sebagian besar areal pabrik milik PT PAS tersebut terdapat pagar yang mengelilinginya;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT PAS dan Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa telah menjual besi dari hasil mengambil tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- bahwa Terdakwa membawa besi tersebut dari dalam kebun karet milik Terdakwa yang terletak di Dusun Kemang Manis line 5, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat sampai ke tempat penjualan barang buruk atau rongsokan milik seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Anto yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kebun karet milik Terdakwa untuk bekerja menderes pohon karet, kemudian sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa sampai di kebun



karet milik Terdakwa dan mulai bekerja menderes pohon karet, baru 3 (tiga) batang pohon karet Terdakwa menderes getah karet, tiba-tiba datang Saudara Dede (DPO) seorang diri dan berkata kepada Terdakwa, “deres bang?”, Terdakwa menjawab, “iya, ngapa kau pagi-pagi sudah disini?”, Saudara Dede (DPO) berkata, “pinjam honda abang”, Terdakwa berkata, “untuk apa de?”, Saudara Dede (DPO) menjawab, “untuk melansir besi bang, nanti ada untuk abang uang minyak dan uang rokoknya”, Terdakwa menjawab, “ya udah bawak la, aku mau deres dulu”, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa kepada Saudara Dede (DPO), lalu Saudara Dede (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang menderes, Saudara Dede (DPO) datang kembali dengan membawa Saudara Bagus (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO), saat itu Saudara Dede (DPO) juga membawa makanan dan minuman ringan, lalu Saudara Dede (DPO) berkata kepada Terdakwa, “bang berhenti dulu, minum dulu”, Terdakwa menjawab, “iyalah”, S Saudara Dede (DPO) berkata, “bang ada satu kali lagi besi yang belum dibawa, besinya besar bang, kalau kami yang bawa kami tidak sanggup nanti rusak honda abang”, Terdakwa menjawab “iyalah”, lalu Terdakwa dibawa ke semak-semak yang ada di kebun karet milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa, saat itu Saudara Dede (DPO), Saudara Bagus (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah besi *screw* dari dalam semak-semak dan menaikkan ke atas keranjang karet yang sudah berada diatas sepeda motor Terdakwa, setelah 1 (satu) buah besi *screw* tersebut berada diatas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “dibawa ke sungai kemiri kan?”, Saudara Bagus (DPO) menjawab, “iya mas”, lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah besi *screw* tersebut ke tempat penjualan besi tua yang berada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saudara Anto tempat penjualan besi tua, saat itu Terdakwa, “mas ada dua orang kesini tadi”, Saudara Anto menjawab, “iya ada”, Terdakwa berkata, “berarti besi ini turun sini”, lalu Terdakwa bersama Saudara Anto menurunkan 1 (satu) buah besi *screw* yang berada diatas sepeda motor Terdakwa, lalu besi tersebut diletakkan di depan gudang barang buruk di samping rumah Saudara Anto, lalu Terdakwa berkata, “ini gak ditimbang mas”, Saudara Anto menjawab, “gak lagi, itu beratnya sekitar seratus lima puluh kilo”, Terdakwa berkata,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



“dikali berapa mas?”, Saudara Anto menjawab, “dikali empat ribu perkilonya, nanti uangnya dikirim ke akun dana punya Bagas”, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari Saudara Dede (DPO) yang bertuliskan, “ada lagi bang tabung oksigen”, Terdakwa balas, “enggaklah”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ke tempat orang tua Terdakwa di Titian Tinggi, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat sedang melewati rumah Anto, Terdakwa dipanggil oleh humas PT PAS, saat itu Terdakwa lihat di rumah Anto sudah ada polisi, lalu Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa ditanyai sehubungan dengan besi *screw* yang telah Terdakwa antar untuk dijual kepada Saudara Anto, saat itu Terdakwa mengakui memang benar ada mengantarkan 1 (satu) buah besi *screw* ke tempat Saudara Anto untuk dijual dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan besi tersebut adalah Saudara Dede (DPO), Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;

- bahwa besi yang telah Terdakwa bawa tersebut diatas adalah 1 (satu) buah besi ulir dalam bentuk besar yang biasanya Terdakwa tau namanya besi *screw*;
- bahwa Terdakwa mengetahui pemilik 1 (satu) buah besi *screw* tersebut adalah pabrik pengolahan buah kelapa sawit PT PAS;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui 1 (satu) buah besi *screw* tersebut adalah milik PT PAS karena diberitahu oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Dede (DPO);
- bahwa Saudara Dede (DPO) adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah besi *screw* yang Terdakwa bawa tersebut dari dalam areal pabrik PT PAS tanpa ijin;
- bahwa Saudara Dede (DPO) mengambil besi tersebut bersama dengan Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO);
- bahwa selain 1 (satu) buah besi *screw* yang telah Terdakwa bawa tersebut, Saudara Dede (DPO), Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah besi *screw* lainnya dan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran besar;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saudara Dede (DPO), Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) mengambil barang-barang tersebut diatas, akan tetapi Terdakwa mengetahui Saudara Dede (DPO),

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari dalam areal pabrik PT PAS;

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Dede (DPO), Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya mengetahui barang-barang tersebut sudah disembunyikan di dalam kebun karet milik Terdakwa yang berbatasan langsung dengan areal pabrik PT PAS;
- bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi *screw* tersebut alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari ban bekas milik Terdakwa dan alat transportasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa sendiri;
- bahwa 1 (satu) buah besi *screw* yang telah Terdakwa bawa tersebut diatas disimpan oleh Saudara Dede (DPO), Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) di areal kebun milik Terdakwa, tepatnya di semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari pagar pembatas areal pabrik PT PAS, sementara barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah besi *screw* dan 1 (satu) buah tabung oksigen Terdakwa tidak mengetahui tepatnya disembunyikan di dalam areal kebun milik Terdakwa sebelah mana;
- bahwa 1 (satu) buah besi *screw* yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) buah besi *screw* lainnya baru sempat dibawa ke tempat barang rongsokan milik Anto dan belum ada pembayaran, sedangkan 1 (satu) buah tabung oksigen masih berada di kebun milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada menerima imbalan uang yang dijanjikan Saudara Dede (DPO) atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas;
- bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede (DPO) imbalan dari hasil penjualan barang-barang tersebut diatas berupa uang minyak dan uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah besi *worm screw*;
2. 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 2402 XN, nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116, atas nama SAUR MANAHAN SITOANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Syahrial mendapat informasi dari *security* pabrik PT Persada Agro Sawita (PAS) yaitu Saksi Imam Sadewo, yang memberitahukan kepada Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *scruw*, setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi Syahrial bersama Saksi Suandi Yaputtera langsung menuju lokasi, tepatnya di depan gudang pabrik PT PAS yang terletak di Jalan Poros Dusun Kemang Manis RT 07 RW 02, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi benar telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *scruw*, selanjutnya Saksi Syahrial bersama Saksi Suandi Yaputtera langsung ke Polsek Rengat Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Syahrial, Saksi Suandi Yaputtera dan Saksi Ricer Gusrianto mencari keberadaan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *scruw* milik PT PAS yang telah hilang tersebut dan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram milik PT PAS berhasil ditemukan di semak-semak yang berada di pinggir jalan menuju ke pabrik PT pas yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari pabrik, lalu 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



(delapan puluh) kilogram tersebut diamankan sementara dan dibawa kembali ke pabrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Syahrial bersama anggota Polsek Rengat Barat, pergi melakukan pencarian ke tempat jual beli besi bekas yang ada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di tempat jual beli besi bekas milik Saudara Supriyanto tampak 2 (dua) buah besi *scruw* berada di halaman depan rumah Saudara Supriyanto, saat itu Saudara Supriyanto mengakui yang menjual 2 (dua) buah besi *scruw* tersebut adalah Saudara Bagas (DPO) dan Terdakwa, akan tetapi besi tersebut belum dibayarkan, selanjutnya Saudara Supriyanto dibawa oleh anggota Polsek Rengat Barat ke Polsek Rengat Barat, sedangkan Saksi Syahrial bersama rekan Saksi lainnya masih berada di rumah Saudara Supriyanto, tidak beberapa lama kemudian, datang Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Syahrial dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi Syahrial berkata kepada Terdakwa, "besi ini kau yang jual?", Terdakwa menjawab, "tidak bang, saya cuman ngantarkan besi ini saja", Saksi Syahrial berkata, "jadi siapa yang mengambilnya?", Terdakwa menjawab, "yang mengambil besi tersebut Bagas, Ehsan dan Dede bang", lalu Terdakwa dan 2 (dua) buah besi *scruw* tersebut dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- bahwa Terdakwa membawa besi tersebut atas suruhan dari Saudara Dede (DPO) dari dalam kebun karet milik Terdakwa yang terletak di Dusun Kemang Manis line 5, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat sampai ke tempat penjualan barang buruk atau rongsokan milik Saudara Supriyanto yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui 1 (satu) buah besi *scruw* tersebut adalah milik PT PAS karena diberitahu oleh Saudara Dede (DPO);
- bahwa Saudara Dede (DPO) bersama dengan Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah besi *scruw* tersebut dari dalam areal pabrik PT PAS tanpa ijin;
- bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede (DPO) imbalan dari hasil penjualan barang-barang tersebut diatas berupa uang minyak dan uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **JOKO SANTOSO alias JOKO bin ABU AMAL**, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Syahrial mendapat informasi dari *security* pabrik PT Persada Agro Sawita (PAS) yaitu Saksi Imam Sadewo, yang memberitahukan kepada Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi Syahrial bersama Saksi Suandi Yupitera langsung menuju lokasi, tepatnya di depan gudang pabrik PT PAS yang terletak di Jalan Poros Dusun Kemang Manis RT 07 RW 02, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi benar telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw*, selanjutnya Saksi Syahrial bersama Saksi Suandi Yupitera langsung ke Polsek Rengat Barat untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Syahrial, Saksi Suandi Yupitera dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricer Gusrianto mencari keberadaan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram dan 2 (dua) buah besi *screw* milik PT PAS yang telah hilang tersebut dan 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram milik PT PAS berhasil ditemukan di semak-semak yang berada di pinggir jalan menuju ke pabrik PT pas yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari pabrik, lalu 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram tersebut diamankan sementara dan dibawa kembali ke pabrik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Syahrial bersama anggota Polsek Rengat Barat, pergi melakukan pencarian ke tempat jual beli besi bekas yang ada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di tempat jual beli besi bekas milik Saudara Supriyanto tampak 2 (dua) buah besi *screw* berada di halaman depan rumah Saudara Supriyanto, saat itu Saudara Supriyanto mengakui yang menjual 2 (dua) buah besi *screw* tersebut adalah Saudara Bagas (DPO) dan Terdakwa, akan tetapi besi tersebut belum dibayarkan, selanjutnya Saudara Supriyanto dibawa oleh anggota Polsek Rengat Barat ke Polsek Rengat Barat, sedangkan Saksi Syahrial bersama rekan Saksi lainnya masih berada di rumah Saudara Supriyanto, tidak beberapa lama kemudian, datang Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Syahrial dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi Syahrial berkata kepada Terdakwa, "besi ini kau yang jual?", Terdakwa menjawab, "tidak bang, saya cuman ngantarkan besi ini saja", Saksi Syahrial berkata, "jadi siapa yang mengambilnya?", Terdakwa menjawab, "yang mengambil besi tersebut Bagas, Ehsan dan Dede bang", lalu Terdakwa dan 2 (dua) buah besi *screw* tersebut dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa besi tersebut atas suruhan dari Saudara Dede (DPO) dari dalam kebun karet milik Terdakwa yang terletak di Dusun Kemang Manis line 5, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat sampai ke tempat penjualan barang buruk atau rongsokan milik Saudara Supriyanto yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui 1 (satu) buah besi *screw* tersebut adalah milik PT PAS karena diberitahu oleh Saudara Dede (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara Dede (DPO) bersama dengan Saudara Bagas (DPO) dan Saudara Ehsan (DPO) adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah besi *screw* tersebut dari dalam areal pabrik PT PAS tanpa ijin;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede (DPO) imbalan dari hasil penjualan barang-barang tersebut diatas berupa uang minyak dan uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah besi *scruw* tersebut dan mengantarkannya ke tempat penjualan besi bekas dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Dede (DPO), sementara Terdakwa telah mengetahui bila barang tersebut diperoleh Saudara Dede (DPO) dan rekan-rekannya dengan cara mengambil dari PT PAS tanpa ijin, oleh karenanya unsur "mengangkut sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) buah besi *worm screw*.
  - 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram;
- berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT Persada Agro Wisata yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Persada Agro Wisata melalui Saksi Syahrial bin (alm) Syafridin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 2402 XN, nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116, atas nama SAUR MANAHAN SITO HANG;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, namun nilainya tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan barang bukti tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah yang halal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PAS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Santoso alias Joko bin Abu Amal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah besi *worm screw*;
  - 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 80 (delapan puluh) kilogram; Dikembalikan kepada PT Persada Agro Wisata melalui Saksi Syahrial bin (alm) Syafridin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 2402 XN, nomor rangka: MH1JB8112EK932033 dan nomor mesin: JB81E-1926116, atas nama SAUR MANAHAN SITOANG; Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Rgt